

PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN BANDAR UDARA SAM RATULANGI OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO

JERRI YEREMIA PAPIA
FEMMY M. G. TULUSAN
SALMIN DENGO

Abstract: the quality of human resources holds an important role, because people involved in a flight not just pilots, but also of other officers, including those responsible for the handling and inspection of aircraft research objectives this is to find out the flight safety supervision of Sam Ratulangi Airport by the Airport Authority Region VIII Manado.

This research uses qualitative approach method. This research is focused on the efforts and actions undertaken to achieve aviation safety at the airport, both preventive (preventive supervision) as well as the repressive nature of the (repressive supervision). Informants in this study is taken from the elements directly related to aviation activities at the airport: Airport Authority, airlines, and passengers on the plane.

The results showed that the repressive surveillance carried out by doing the monitoring, inspection, and direct assessment of all aspects/fields related to aviation safety at the airport be scope the duties and functions of the Office of the Airport Authority Region VIII Manado as flight safety, aircraft, flight navigation services activities, the fulfilment of standards certification flight navigation areas, emergency response documents aviation security, the implementation of permit approval routes to and from airports, satisfy the standards activities of the Airport related services, service air freight activities, implementation of the Flight Approval (FA), the implementation of permit route, implementation of air transport fares, and against environmental management of airports. Repressive supervision over all aspects related to the safety of the flight not been fullest. The constraints of the repressive surveillance also is the limited human resources Office of the Airport Authority Region VIII Manado either in quantity or quality, of the means of implementing surveillance infrastructure is not yet fully available/are met; and coordination with related parties has not been fully realized properly. The implications of the results of such research is the need to increase the number of employees of the Office of the Airport Authority Region VIII Manado, improve the quality of human resources officers, and improve coordination with the best there is at the airport. The study also shows that although the oversight of aviation safety Sam Ratulangi Airport by the Airport Authority Region VIII Manado is still not a maximum, but with preventive and repressive supervision performed during this have been able to improve flight safety guarantees. Based on the research of aviation safety assurance at Sam Ratulangi airport, makin good as realized by decreasing the number of accidents of air transportation; decrease in the level of air transport security disruptions; increasing the performance of the service of air transportation facilities and infrastructure; and increasing air transportation service. This means that if the role of the Office of the Airport Authority in the oversight of aviation safety can be enhanced or maximized, then certain flight safety will come true better yet.

Keywords: surveillance, aviation safety, the Airport Authority.

PENDAHULUAN

Keselamatan merupakan faktor utama setiap penerbangan. Keselamatan ini bergantung pada berbagai faktor, baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur, maupun faktor alam (cuaca). Hal yang sering mendapatkan sorotan adalah faktor kondisi pesawat. Kondisi pesawat bergantung pada perawatan yang dilakukan. Sementara itu, perawatan yang diperlukan bergantung pada umur sebuah pesawat. Secara teoritis, umur suatu pesawat akan kembali menjadi nol setelah menjalani perawatan besar. Semakin tua suatu pesawat, biaya perawatan yang perlu dikeluarkan menjadi lebih tinggi pula. Selain itu, pesawat yang lebih tua memerlukan pemeriksaan yang lebih teliti. Penggunaan

pesawat dengan umur kurang dari 5 tahun dapat menurunkan biaya perawatan hingga 60 persen dari pesawat berumur lebih dari 20 tahun. Biaya perawatan pesawat merupakan salah satu pos biaya yang cukup besar dalam operasional penerbangan mencapai 12-20 persen. Dengan penghematan biaya perawatan tersebut, biaya operasional juga akan turun secara cukup signifikan.

Penggunaan pesawat yang lebih muda juga meningkatkan keselamatan penerbangan karena kondisinya relatif lebih baik. Namun kenyataannya, kebanyakan pesawat yang saat ini digunakan oleh maskapai penerbangan domestik adalah pesawat yang sudah cukup berumur, bahkan banyak yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun, dikarenakan hampir semua

maskapai tidak memiliki armada sendiri, tapi menyewa pesawat dari perusahaan lain yang biasanya sudah tua.

Beberapa tahun terakhir ini pernah terjadi beberapa kecelakaan penerbangan di Indonesia seperti Adam Air yang jatuh di lautan, Sukhoi Superjet 100 yang menabrak Gunung Salak, Lion Air yang jatuh saat mendarat di bandara Bali, dll. Kecelakaan ini disamping menelan korban jiwa juga harta benda yang tidak sedikit jumlahnya.

Berdasarkan data statistik kecelakaan penerbangan yang terjadi, baik nasional maupun internasional, 80% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sedangkan sisanya akibat faktor lain seperti mesin dan media. Kecelakaan juga sering terjadi akibat kesalahan, kelalaian, kealpaan, dan keteledoran yang dilakukan oleh pelaku/operator yang bertugas menerbangkan dan memelihara serta mendukung kesiapan pesawat.

Selain faktor dan kondisi dan perawatan pesawat, kualitas sumberdaya manusia memegang peran penting, karena manusia terlibat dalam sebuah penerbangan bukan hanya pilot pesawat, melainkan juga petugas lain, termasuk yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pemeriksaan pesawat. Perkembangan industri penerbangan saat ini tidak diikuti dengan perkembangan sumberdaya manusia yang mencukupi. Saat ini hanya beberapa sekolah menengah dan tinggi penerbangan, yang metode pengajarannya sering tidak dapat mengejar perkembangan teknologi yang ada.

Kementerian Perhubungan merupakan institusi pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No: KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan udara. Sedangkan fungsinya adalah: (1) Perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang angkutan

udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronik dan listrik penerbangan; (3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perhubungan udara; (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud), keselamatan adalah prioritas utama pada semua kegiatan. Ditjen Hubud berkomitmen untuk menerapkan, mengembangkan dan meningkatkan strategi, aturan-aturan, regulasi, sistem, dan semua proses untuk memastikan industri penerbangan Indonesia mencapai level yang paling tinggi dalam kinerja keselamatan dan sesuai dengan standar-standar ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Komitmen Ditjen Hubud adalah untuk: (1) Membangun sebuah konsistensi sikap/kebiasaan yang mempunyai nilai dan mendukung manajemen keselamatan yang efektif dan penerapan *just culture*, termasuk kepatutan, pelaporan yang terbuka, menggalakkan saling berbagi informasi dan menyatakan setiap saat bahwa keselamatan berada pada posisi yang tinggi; (2) Menyampaikan dengan jelas kepada semua operator penerbangan, organisasi-organisasi dan orang-orang yang mempunyai tugas-tugas penting dalam keselamatan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab mereka; (3) Memastikan bahwa semua orang yang bekerja pada industri penerbangan mematuhi regulasi-regulasi dan cukup terlatih, mempunyai lisensi dan dibekali dengan informasi keselamatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam keselamatan; (4) Menjalankan sebuah pendekatan sistem yang komprehensif pada manajemen keselamatan termasuk pembuat Undang-Undang dan aturan-aturan operasional tertentu, sebuah laporan

keselamatan yang efektif dan sistem komunikasi, pengawasan pada resiko agar berada pada posisi serendah mungkin yang dapat dilakukan dan menyampaikan isu keselamatan dengan cepat dan efisien; (5) Menjalankan semua kegiatan pengawasan baik yang berbasis kinerja maupun yang berorientasi kepatuhan pada aturan, didukung oleh hasil analisa dan alokasi sumber daya yang diutamakan berdasarkan resiko keselamatan untuk memastikan level pengawasan disesuaikan dengan resiko-resiko yang ada, dan (6) Secara terus menerus meningkatkan performa keselamatan industri melalui pembentukan dan pengukuran performa keselamatan terhadap tujuan dan target-target yang realistis, melalui data internasional untuk menandai prioritas tindakan, serta meningkatkan dalam hal industri konsep manajemen keselamatan yang efektif dalam menangani masalah keselamatan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada beberapa bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.79 Tahun 2004, dibentuklah Kantor Administrator Bandar Udara. Kemudian pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomo5 PM 41 Tahun 2011 Kantor Administrator Bandar Udara dirubah namanya menjadi Kantor Otoritas Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan (K3P), serta keamanan dan ketertiban di bandar udara (K2B) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Otoritas

Bandar Udara menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor Otoritas Bandar Udara. (b) Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan. (c) Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara. (d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan, (e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara. (f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa bandar udara dan jasa penerbangan untuk kelancaran operasional di bandar udara. (g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara. (g) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan pengertian “penerbangan” adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Tujuan penerbangan adalah untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; membina jiwa kedirgantaraan; menjunjung kedaulatan negara; menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; meningkatkan ketahanan nasional; dan mempererat hubungan antarbangsa.

Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat; usaha bersama dan kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; kepentingan umum; keterpaduan; tegaknya hukum; kemandirian; keterbukaan dan anti monopoli; berwawasan lingkungan hidup; kedaulatan negara; kebangsaan; dan kenusantaraan.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan (*controlling*) adalah merupakan salah satu bagian dari proses manajemen atau yang sering disebut dengan fungsi manajemen. Dalam kepustakaan ilmu manajemen disebutkan beberapa pengertian manajemen. Seperti dikatakan oleh Robert Trewatha dan Gene Newport dalam Manullang, (2014), bahwa "*management is the process of planning, organizing, actuating and controlling, and organizations operations is order to achieve coordination of the human and material resources essential and efficient attainment of objectives*". Demikian pula menurut Stoner dan Wankel (2000), bahwa manajemen adalah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*) dan pengendalian (*controlling*) upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2000) bahwa pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran pelaksanaan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Heinz dan Koontz dalam Manullang (2014) mengatakan bahwa *controlling* adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan mengoreksi kinerja melihat apakah manajemen telah mencapai sasaran yang direncanakan untuk dicapai.

Terry (2000) memaknai pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana.

Pengertian keselamatan penerbangan menurut UU.No.1 Tahun 2009 adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. PP. No.3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan memberikan pengertian keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.

Sehubungan dengan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 menetapkan, antara lain sebagai berikut :

- (1) Pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan Menteri Perhubungan melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (2) Pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi aspek pengaturan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.
 - a. Kegiatan pengaturan meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan. Kegiatan pengendalian meliputi : (1) pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan,

pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan; (2). pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.

- b. Kegiatan pengawasan meliputi: (1) pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan; (2) tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.

Kegiatan pembinaan (pengaturan dan pengawasan) keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Bandar Udara, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.41 Tahun 2011, bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di Bandar udara; c. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara; d. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara; e. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP); f. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan Bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan; g. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara; h. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dibidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara; i. pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non-commercial); j. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan k. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Berdasarkan survei awal (prasurvei) yang dilakukan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado terdapat beberapa permasalahan yang

berkaitan dengan keselamatan penerbangan : (a) masih adanya delay penerbangan (penundaan jadwal keberangkatan) karena keterlambatan penerbangan atau karena gangguan teknis pesawat; (b) masih adanya komplain dari penumpang transit terhadap fasilitas ruang tunggu yang kurang memadai sehingga para penumpang merasa kurang nyaman; (c) masih adanya peristiwa kerusakan bagasi (barang bawaan), baik rusak ringan atau rusak berat; (d) masih adanya ketidaktepatan waktu baik itu dari keberangkatan maupun kedatangan pesawat; (d) masih adanya pelanggaran oleh maskapai penerbangan dalam hal fasilitas pelayanan penerbangan seperti kualitas pesawat yang kurang baik (sudah tua), fasilitas pelayanan dalam pesawat minim, dan kualitas pelayanan terhadap penumpang di dalam pesawat masih kurang diperhatikan.

Bertolak dari beberapa indikasi masalah tersebut, maka perlu melakukan penelitian tentang “pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VIII Manado”

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan

analisisnya lebih bersifat kualitatif (Moleong, 2009).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Kantor Bandar Udara VIII yang berkedudukan di Manado. Lokasi penelitian diambil salah satu bandar udara di wilayah kerja Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII yaitu Bandar Udara Sam Ratulangi, dengan pertimbangan Bandar Udara Sam Ratulangi merupakan bandar udara internasional.

Fokus Penelitian

Penelitian tentang pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado difokuskan pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan keselamatan penerbangan di Bandar udara, baik yang bersifat preventif (pengawasan preventif) maupun yang bersifat represif (pengawasan represif).

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah “data primer” yang bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara. Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII di Manado yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer.

Informan Penelitian

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu menurut Sugiyono (2009) bahwa teknik pengambilan sampel (sumber data/informan) yang cocok digunakan dalam penelitian kualitatif ialah teknik *purposive sampling* (teknik sampling bertujuan); dalam

hal ini informan dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

Informan dalam penelitian ini diambil dari unsur-unsur yang terkait langsung dengan kegiatan penerbangan di bandar udara yaitu: otoritas bandar udara, maskapai penerbangan, dan penumpang pesawat, seluruhnya sebanyak 6 orang informan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Otoritas Bandar Udara (1 orang)
2. Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan (1 orang)
3. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara (1 orang)
4. Pegawai Maskapai Penerbangan Garuda dan Lion Air (2 orang)
5. Penumpang Pesawat (1 orang)

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2009).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan.
2. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa yang diteliti, guna melengkapi data wawancara.

3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di Kantor Otoritas Bandar udara Wilayah VIII Manado.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu model analisis interaktif dari Meles dan Hubermann. Langkah-langkah proses analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. *Data collection* (pengumpulan data). Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan teknik observasi dan studi dokumentasi;
2. *Data reduction* (reduksi data). Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
3. *Data display* (penyajian data). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif.
4. *Conclust drawing and verivication* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kesimpulan dan ferifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang dapat berupa dekripsi data suatu obyek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa yang dimaksud dengan pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado adalah upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado untuk mewujudkan keselamatan penerbangan di Bandar Udara sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, baik yang bersifat preventif (pengawasan preventif) maupun yang bersifat represif (pengawasan represif).

Berdasarkan definisi konseptual tersebut disusun dilakukan wawancara terhadap para informan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperdalam dengan wawancara bebas. Para informan terdiri dari pihak berkompeten pada Kantor Otoritas Bandar Udara (kepala Kantor, kepala seksi keamanan, angkutan udara dan kelaikudaraan, kepala seksi pelayanan dan pengoperasian bandar udara), dan ditambah dengan pegawai dari maskapai penerbangan, dan masyarakat penumpang pesawat udara. Hasil reduksi data terhadap informan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawasan secara preventif terhadap keselamatan penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak maskapai penerbangan, petugas keamanan Bandar Udara, petugas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, dan pihak lain di Bandar Udara, termasuk kepada para masyarakat calon penumpang pesawat udara; melakukan pengaturan kegiatan penerbangan; pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian Bandar Udara; menetapkan kinerja operasional pelayanan Bandar Udara dan angkutan udara; dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggara Bandar Udara, operator

penerbangan, *ground handling*, operator kargo, *catering*, *warehousing*, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta *stake holder* lainnya. Pengawasan secara preventif ini sudah dilakukan namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, masih lemahnya koordinasi, dan juga dukungan kerjasama dari pihak-pihak terkait di Bandar udara belum maksimal.

Pengawasan represif terhadap keselamatan penerbangan di Bandar Udara dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di Bandar Udara yaitu terhadap : keamanan penerbangan; pesawat udara; kegiatan pelayanan navigasi penerbangan; pemenuhan standar sertifikasi bidang navigasi penerbangan; dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan; implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari Bandar Udara; terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait Bandar Udara; pelayanan kegiatan angkutan udara; pelaksanaan *Flight Approval (FA)*; pelaksanaan ijin rute; implementasi tarif angkutan udara; dan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Bandar Udara. Pengawasan represif tersebut pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti : masih terbatasnya SDM Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana/prasarana pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi; dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya terwujud dengan baik.

Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa “penerbangan” adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara,

angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.

Pengawasan keselamatan penerbangan di Bandar Udara diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Bandar Udara, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, namun belum maksimal, baik pengawasan secara preventif maupun secara represif.

Pengawasan secara preventif terhadap keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan keselamatan

penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak maskapai penerbangan, petugas keamanan bandar udara, petugas kantor otoritas bandar udara, dan pihak lain di bandar udara dan kepada para masyarakat calon penumpang pesawat udara; melakukan pengaturan kegiatan penerbangan; pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian bandar udara; menetapkan kinerja operasional pelayanan bandar udara dan angkutan udara; dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggara bandar udara, operator penerbangan, *ground handling*, operator kargo, *catering*, *warehousing*, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta *stake holder* lainnya. Pengawasan secara preventif ini sudah dilakukan namun belum maksimal dilakukan dengan baik. Berdasarkan pengakuan pejabat berkompeten di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado bahwa masih ada beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan preventif belum maksimal dilaksanakan yaitu keterbatasan SDM, masih lemahnya koordinasi, dan juga dukungan kerjasama dari pihak-pihak terkait di Bandar udara belum maksimal. Hasil penelitian tersebut memberikan implikasi perlunya meningkatkan jumlah dan kualitas SDM pegawai kantor otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, perlunya meningkatkan koordinasi antar unit/satuan kerja pada kantor Otoritas Bandar Udara dan dengan instansi dan stakeholders yang terkait dengan kegiatan penerbangan di Bandar udara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan secara represif dilakukan terhadap keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Pengawasan represif ini dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di Bandar Udara yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado seperti keamanan penerbangan, pesawat udara, kegiatan pelayanan navigasi penerbangan, pemenuhan standar sertifikasi

bidang navigasi penerbangan, dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan, implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari Bandar Udara, terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait Bandar Udara, pelayanan kegiatan angkutan udara, pelaksanaan *Flight Approval* (FA), pelaksanaan ijin rute, implementasi tarif angkutan udara, dan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Bandar Udara. Pengawasan represif terhadap semua aspek yang terkait dengan keselamatan penerbangan tersebut juga belum maksimal. Kendala pengawasan secara represif tersebut juga adalah terbatasnya SDM Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana/prasarana pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi; dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah perlunya menambah jumlah pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, meningkatkan kualitas SDM pegawai yang ada, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terbaik yang ada di Bandar Udara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa walaupun pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado masih belum maksimal, namun dengan pengawasan preventif dan represif yang dilakukan selama ini telah dapat meningkatkan jaminan keselamatan penerbangan. Berdasarkan penelitian jaminan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi makin baik seperti diwujudkan dengan menurunnya angka kecelakaan transportasi udara; menurunnya tingkat gangguan keamanan transportasi udara; meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara; dan meningkatnya layanan transportasi udara. Ini berarti bahwa jika peranan kantor otoritas bandar udara dalam pengawasan keselamatan penerbangan dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan, maka dapat dipastikan

keselamatan penerbangan akan terwujud lebih baik lagi.

Hasil penelitian tersebut dapat membenarkan teori yang dikemukakan pada tinjauan pustaka di atas. Sebagaimana dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana atau program berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Pengawasan berfungsi mengusahakan agar pelaksanaan rencana, program atau kegiatan dapat berjalan efisien dan efektif dan terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dilakukan dengan melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif dilaksanakan dengan melakukan kegiatan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait di Bandar Udara, pengaturan kegiatan penerbangan, pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian Bandar Udara, penetapan kinerja operasional pelayanan bandar udara dan angkutan udara, dan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pihak terkait di Bandar Udara.

Pengawasan represif dilaksanakan dengan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek yang terkait dengan keselamatan penerbangan di

Bandar Udara yaitu terhadap : keamanan penerbangan, pesawat udara, kegiatan pelayanan navigasi penerbangan, pemenuhan standar sertifikasi bidang navigasi penerbangan, dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan, implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari Bandar Udara, terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait Bandar Udara, pelaksanaan ijin rute; implementasi tarif angkutan udara; dan pengelolaan lingkungan hidup Bandar Udara.

Pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado belum maksimal, namun sudah cukup baik dan sudah memberikan hasil dan dampak positif dalam mewujudkan keselamatan penerbangan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kecelakaan transportasi udara, menurunnya tingkat gangguan keamanan transportasi udara; meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara, dan meningkatnya layanan transportasi udara.

Saran

Untuk meningkatkan pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, maka direkomendasikan saran sebagai berikut :

1. Penambahan jumlah pegawai, dan peningkatan kualitas SDM pegawai yang sudah ada.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengawasan keselamatan penerbangan.
3. Meningkatkan koordinasi antar unit/satuan kerja dan dengan pihak terkait terutama dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggaran Bandar Udara, operator penerbangan, *ground handling*, operator kargo, *catering*, *warehousing*, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta *stake holder* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Manullang Laurence,A. 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif Integralistik*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Moleong, L. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Redoskarya
- Siagian, S.P., 2000, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung
- Stoner, L.J. dan C. Wankel, 2000, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta, Intermedia.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabetha
- Terry,G.R., 1996, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumni

Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.